



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Nomor: 407 TAHUN 2020
Nomor: HK.02.00/26/2020
Nomor: NK/65/XII/KA/HK/2020/BNN
Nomor: MOU.46/Ka.BPIP/12/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, SOSIALISASI, DAN KAMPANYE PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERORISME, NARKOTIKA, DAN PENANAMAN NILAI PANCASILA

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Selasa tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (8-12-2020) oleh dan antara:

1. **FIRLI BAHURI**, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019, selanjutnya disebut "KPK".
2. **BOY RAFLI AMAR**, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Bogor, beralamat di *Indonesia Peace and Security Center*, Jalan Anyar Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2020 selanjutnya disebut "BNPT".

3. **HERU WINARKO**, Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2018, selanjutnya disebut "BNN".
4. **YUDIAN WAHYUDI**, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020, selanjutnya disebut "BPIP".

KPK, BNPT, BNN, dan BPIP selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpemegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.
- c. BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Bersama mengenai hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama disusun dengan maksud sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam bentuk pendidikan, sosialisasi, dan kampanye bersama sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan penanaman nilai Pancasila dengan memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Kampanye.
- b. Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Pertukaran Informasi dan Data.
- d. Penyediaan Narasumber.
- e. Bidang-bidang atau hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 SOSIALISASI DAN KAMPANYE

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi dan kampanye, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta penanaman nilai-nilai dan ideologi Pancasila yang dilakukan bersama-sama, antara lain:
 - a. penyuluhan/sosialisasi;
 - b. penyebaran informasi melalui media massa cetak, elektronik, seminar, dan lokakarya; dan/atau
 - c. bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mendasarkan kepada tugas dan kepentingan masing-masing PIHAK serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PARA PIHAK dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan baik bersama-sama maupun masing-masing PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 5 PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan data dan/atau informasi terkait sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan serta pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PENYEDIAAN NARASUMBER

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja/TOR yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK harus dengan persetujuan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama atau Kerangka Acuan Kerja/TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun maka hal tersebut tidak membatalkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KETERPISAHAN

Apabila terdapat salah satu/beberapa ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman, ketentuan lainnya yang tidak bertentangan tidak serta merta batal dan tetap berlaku.

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13 AMANDEMEN

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Amandemen Nota Kesepahaman Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 14
NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, yaitu:
- a. **KPK**
 - Narahubung : Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
 - Alamat : Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan
 - Telepon/Faks : (021) 2557 8300 / (021) 255 78411
 - Email : kerjasamanasional@kpk.go.id
 - b. **BNPT**
 - Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
 - Alamat : *Indonesia Peace and Security Center*, Jalan Anyar Desa Tangkil Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
 - Telepon/Faks : (021) 1500-083
 - Email : humas@bnpt.go.id
 - c. **BNN**
 - Narahubung : Direktur Kerja Sama
 - Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur
 - Telepon/Faks : (021) 8087 1566 ext. 240 / (021) 800 8881
 - Email : kermanas@bnn.go.id
 - d. **BPIP**
 - Narahubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
 - Alamat : Kantor Badan Pembina Ideologi Pancasila
Jalan Veteran III No.2 Jakarta Pusat
- (2) Perubahan/penggantian Narahubung diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 15
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam hal salah satu Pihak ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama berakhir.

**PASAL 16
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,**



**BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL,



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA,**

